

KEBUDAYAAN-PELESTARIAN

2019

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN

ABSTRAK : - Budaya masyarakat Sambas yang merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Sambas, yang didalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya perlu dipelihara dan dikelola secara tepat terhadap pelestarian kebudayaan daerah di Kabupaten Sambas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Serah Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman.

- Peraturan Daerah ini memuat :

1. Ketentuan Umum
2. Tugas dan Wewenang
3. Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan dan Masyarakat
4. Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan
5. Partisipasi Masyarakat
6. Data dan Informasi
7. Pembinaan
8. Pembiayaan
9. Penyelesaian Perselisihan
10. Sanksi Administrasi
11. Ketentuan penutup

CATATAN : - Peraturan Daerah ini terdiri dari 11 BAB dan 51 Pasal.  
- Peraturan Daerah ini ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2019.